



## Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)

Wildan Syauqil Umam<sup>1✉</sup>, Mulyati Pawennai<sup>2</sup>, Askari Razak<sup>3</sup>

(1) Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

(2) (3) Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email : [wildan.syauqi@gmail.com](mailto:wildan.syauqi@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Pangkep, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemahaman penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku, sehingga penyidikan memerlukan dan/atau menghadirkan saksi ahli untuk memperjelas tindak dari pelaku. 2). Faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah substansi hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Pelaku Penambangan Pasir; Izin Kepolisian.*

## Abstract

The research aims to: 1). To find out and analyze the effectiveness of law enforcement against the perpetrators of sand mining without a permit by the Pangkep Resort Police and 2). To find out and analyze the factors that impede the effectiveness of law enforcement against the perpetrators of sand mining without a permit by the Pangkep Resort Police. This type of research is empirical juridical, with the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Pangkep Resort Police, and then quantitative analysis was carried out. Research results from the authors find that: 1). The effectiveness of law enforcement against unlicensed sand mining by the Pangkep Resort Police has not been effective. This is due to the understanding of the Satreskrim investigators of the Pangkep Resort Police in determining and finding the elements of crime from the perpetrator's actions so that the investigation requires and/or presents expert witnesses to clarify the perpetrators' actions. 2). Factors hindering the effectiveness of law enforcement against illegal sand mining by the Pangkep Resort Police, namely, substance, structure, and legal culture. The three factors that most influence the criminal act of sand mining without a permit is the legal substance.

*Keywords: Law Enforcement; Sand Mining Actors; Police Permit.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dapat kita lihat dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), setelah amandemen yaitu; Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, salah satu dari tujuan negara ialah guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945 telah menjelaskan bahwa: Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara memaknai hak penguasaan negara atas asset kekayaan alam yang digunakan "untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat" adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah dalam melaksanakan keinginan untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan

rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan yang dilakukan negara seperti di bidang pertambangan rakyat haruslah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan terhadap kegiatan tersebut. Pertambangan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pertambangan yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Dalam kegiatan pertambangan ada lima golongan komoditas tambang yaitu; Mineral radioaktif; Mineral logam; Mineral bukan logam; Batuan; dan Batubara.

Salah satu bahan tambang yang saat ini mendapatkan perhatian banyak pihak adalah penambangan pasir. Penambangan pasir ialah penggalian non logam yang tujuannya ialah untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomi. Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir haruslah memiliki izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), menyatakan bahwa: Usaha pertambangan harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dalam hal ini Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan usaha tambang kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih banyak usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki IPR.

Mengenai pelaku (perorangan/badan usaha) yang tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Minerba menyatakan: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada kenyataannya (di tinjau langsung ke

lapangan) banyak penambangan pasir di Kabupaten Pangkep yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) maupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Dan kegiatan penambangan pasir yang tidak memiliki izin usaha pertambangan tersebut, masih berlangsung sampai saat ini.

Diketahui, jumlah perusahaan dan perseorangan yang terdata pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep dengan memperoleh UPL-UKL jenis kegiatan bahan tambang galian sebanyak 14 perusahaan dan perseorangan di tahun 2019/2020 dan sebanyak 38 perusahaan dan perseorangan tahun 2020/2021. Sementara itu, Kepala Seksi Pelaporan dan Layanan Data Bapak Yusuf menerangkan: Yang memperoleh izin lingkungan pada PTSP Kabupaten Pangkajene Kepulauan tahun 2020 sebanyak 14 perusahaan dan perseorangan dengan jenis pertambangan bahan galian dan tanah urug.

Menurut penuturan Bapak Yusuf: Perusahaan dan perseorangan yang telah memperoleh UKL-UPL jelas akan memperoleh izin lingkungan, kalau terkait jumlah perusahaan dan perseorangan yang menguruskan izin lingkungan, dari data kami baru 14 untuk tahun 2020/2021. Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat perbuatan manusia sebenarnya merampas, menafikan, atau menghilangkan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat seperti merusak fungsi ekologi dan kesehatan ekosistem dalam banyak cara. Hal ini seperti terjadi di Daerah Aliran Sungai Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sejak sebulan lalu, sungai tersebut mulai dikeruk secara ilegal oleh penambang yang belum diketahui pemilikinya. Kepala Desa Manakku, yang dikonfirmasi membenarkan aktifitas tambang ilegal tersebut. Menurutnya, sungai di daerah tersebut mulai dikeruk yang kemudian pasirnya diangkut oleh mobil truk. Diperkirakan 15 sampai 20 mobil setiap harinya lalu lalang untuk mengeksploitasi Daerah Aliran Sungai Manakku tersebut.

Kedua peristiwa diatas membuktikan bahwa perlu adanya penegakan hukum atas pertambangan pasir tanpa izin yang harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan, mengingat ada dua aspek penting yang harus diperhitungkan di dalamnya, yaitu aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Penegakan hukum terhadap aktifitas pertambangan pasir tanpa izin cenderung tidak menyentuh pihak-pihak lainnya selain penambang itu sendiri. Para pembeli lahan tambang sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam mata rantai pertambangan pasir tanpa izin, jarang sekali disentuh sebagai pihak yang ikut serta dalam pertambangan pasir tanpa izin. Selain itu, lebih jauh lagi dirasakan bahwa para pelaku pertambangan pasir tanpa izin tampaknya juga memiliki sindikat yang cukup kuat. Mereka dengan kekuatan yang dimilikinya, bahkan sering kali

berusaha untuk mengintervensi jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu terhadap pertambangan pasir tanpa izin yang menyangkut jaringan mereka. Apart penegak hukum tertentu tersebut juga seakan-akan ikut serta "mengamini" intervensi tersebut dengan berbagai alasan yang sangat subjektif.

Sikap dari aparat penegak hukum tertentu inilah, yang membuat proses dari berjalannya penegakan hukum pertambangan pasir tanpa izin tidak akan efektif dilakukan terhadap para pelaku pertambangan pasir tanpa izin, karena independensi penegak hukum sudah tidak ada lagi. Kepolisian Republik Indonesia salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, yang memiliki fungsi yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi penegakan hukum dilakukan melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana. Kewenangan dalam penegakan hukum ini terdapat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain: Kewenangan untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; Kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; serta Kewenangan-kewenangan lainnya. Dengan kewenangan yang luas tersebut Polri diharapkan mampu melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap segala jenis kejahatan termasuk kejahatan terhadap kekayaan alam. Penegakan hukum dalam kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak secara langsung dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan tanpa izin untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal yang demikian dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penegakan hukum terhadap aktifitas pertambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan judul: "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)".

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang

kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin.

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris oleh karena itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data empiris yang bersumber atau diperbolehkan. Seperti data dari Kepolisian Resort Pangkep.
2. Data Sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji ketentuan perundang-undangan.

#### Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah, Penyidik di Kepolisian Resort Pangkep, Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep, Pengacara dan Masyarakat, yang telah terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Melihat jumlah populasi sangat besar jumlahnya, maka untuk memudahkan penelitian ini, penulis menerapkan teknik penarik sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi unsur-unsur tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut, maka yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah:

1. 5 (Lima) orang Penyidik di Kepolisian Resort Pangkep.
2. 5 (Lima) orang Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep.
3. 3 (Tiga) orang Pengacara di wilayah hukum Kabupaten Pangkep.
4. 2 (Dua) orang Masyarakat yang terlibat, baik dari keluarga korban maupun pelaku itu sendiri di Kabupaten Pangkep.

#### Teknik Pengumpulan Data

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### *Data Primer*

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya

yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara (interview).

#### *Data Sekunder*

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan.

#### Teknik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul seperti data primer dan data sekunder maka dianalisis dengan menggunakan instrumen teori atau konsep untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Mengingat sasaran data bersifat empiris, maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Pangkep

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat besar dan kecil. Bersifat besar mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian kecil terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penutupan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa tindak pidana sering dikatakan sebagai perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana sendiri adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana sebenarnya perlindungan terhadap berbagai aturan hukum yang bersifat administratif merupakan suatu tuntutan yang wajar, sebab berbagai perilaku yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan administratif baru dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut

memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dari aturan administratif tersebut. Sedangkan penggunaan sanksi pidana hanya lebih bersifat menguatkan norma administratif belaka. Walaupun demikian, dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa penggunaan hukum pidana mempunyai keterbatasan (asas ultimum remedium). Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahan akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai penanggung jawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur di dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur didalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya, proses dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana harusnya. Penegakan hukum ini dapat kita bedakan menjadi beberapa jenis, yaitu penegakan hukum perdata, penegakan hukum administrasi, dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum, Prof. Soerjono Soekanto didalam bukunya menyebutkan bahwa penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyesuaikan antara nilai, kaidah dan perilaku, penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan. Didalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep dapat mengacu kepada KUHAP dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PERDA Nomor 5 Tahun 2013).

Penegakan hukum pada pertambangan illegal ini berhubungan sangat erat dengan penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup yaitu dengan ketentuan pidana materil maupun formil. Menurut Moeljatno, hukum pidana itu adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Penegakan hukum pidana pada pertambangan illegal ini dapat dikenakan terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang pokok lingkungan hidup ataupun undang-undang minerba. Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industri pertambangan dengan segala bentuk dari jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil pertambangan. Negara dalam hal ini mendapat penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang dieksploitasi.

Di satu sisi ada banyak aspek juga yang terabaikan dalam hal mengerjakan keuntungan ekonomi di bidang pertambangan. Sebagai contoh dengan berdirinya perusahaan pertambangan meminta negara untuk menyediakan aparat keamanan yang berlebihan dengan alih-alih merupakan sumber pendapatan negara dan menjaga tempat yang strategis. Selain itu tidak kalah penting adalah aspek lingkungan, aspek ini kemudian menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Kalau kerusakan dan pencemaran diliput oleh media dan ada korban terluka atau bahkan meninggal, maka pada saat itu juga pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganannya.

Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya. Blok sebagaimana dikutip oleh Hawkins menyatakan, bahwa conciliatory style itu remedial, suatu metode sosial repair and maintenance, assistance of people in trouble, berkaitan dengan what is necessary to ameliorate a bad situation. Sedangkan penal control prohibits with punishment, sifatnya adalah accusatory, hasilnya binary yaitu : all or nothing, punishment or nothing. Di dalam Pasal 74 UUPH dijelaskan pula mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), koordinasi antara PPLH dengan PPNS serta larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghalangi kegiatan

PPLH. Pasal 74 ini menyatakan bahwa :

- 1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) berwenang: Melakukan pemantauan; Meminta keterangan; Membuat salinan atau dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; Memasuki tempat tertentu; Memotret; Membuat reklamasi audio visual; Mengambil sample; Memeriksa peralatan; Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; Menghentikan pelanggaran tertentu.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- 3) Penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan berhenti dan mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Hukum administrasi ini lebih menekankan kepada perbuatan yang berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan kepada subjek hukum dari pencemar atau perusak lingkungan. Di samping memberi ganjaran atau ganti kerugian juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif, Sarana administratif ini dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan dan sebagainya. Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang.

Di samping itu sanksi administratif di tunjukkan kepada perlindungan kepentingan yang di jaga oleh ketentuan yang di langgar tersebut. Sedangkan tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang ataupun badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (deterrent effect) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH ini yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu Berkaitan dengan baku mutu lingkungan. Di dalam Ayat 1 Pasal 100 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau gangguan baku mutu dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tetapi dalam Ayat 2 Pasal 100 ini menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah di jatuhkan tidak di patuhi atau

pelanggaran yang di lakukan lebih dari satu kali.

## Faktor Yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Pangkep

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek, termasuk penegakan hukum di bidang tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang terjadi diseluruh wilayah Kepolisian Sulawesi Selatan. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik kepolisian dalam menangani perkara tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi diantaranya kurangnya pengawasan oleh pemerintah setempat terkait dengan pendataan izin penambangan pasir. Dalam kewenangan penyidik dimaksud, telah diatur dalam konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mana merupakan bagian dari penegakan hukum. Pada pokoknya kinerja atau profesionalisme aparat penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.

Terkait dengan penyidikan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin di Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan penegakan hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

### 1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta

hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan pasir tanpa izin tentu dalam hal ini penyidik dalam melakukan upaya penegakan hukum tetap berdasar pada ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku. Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), serta Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PERDA Nomor 5 Tahun 2013). Secara substansi rumusan penyidikan telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun bila kita cermati ada beberapa potensi yang dapat menyebabkan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Asri Samaji, yang menyatakan bahwa; Potensi pelanggaran KUHP di tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat.

Pada Undang-Undang Minerba tidak menerapkan sanksi yang cukup tegas. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 158 Undang-Undang Minerba menyatakan: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sanksi tersebut mungkin tidak seberat atau sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Walaupun dikenakan sanksi tambahan berupa denda Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat tertutupi dengan keuntungan yang telah diperoleh pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada PERDA Nomor 5 Tahun 2013, belum mampu untuk memberantas kegiatan pertambangan illegal ini, di tambah lagi dengan adanya pemindahan kekuasaan wewenang dalam kegiatan perizinan pertambangan ini semakin membuat para penegak hukum masih kebingungan dalam kewenangannya masing-masing.

## 2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksa penuntut umumnya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya. Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan pasir tanpa izin oleh penyidik harus mempunyai keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut didapatkan jika seluruh personil penyidik pada Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural. Undang-undang yang mendasari peran dan fungsi lembaga-lembaga aparat penegak hukum mesti menjadi dasar dan ukuran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum. Konsekuensinya adalah jika aparat penegak hukum lalu berbuat di luar jalur dan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menciderai penegakan hukum, akhirnya penegakan hukum khususnya penambangan pasir tanpa izin menjadi tidak tercapai dan tidak sempurna.

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa: Lemahnya koordinasi dengan pemerintah setempat, yaitu Belum ada solusi dari pemerintah mengenai masalah penambangan pasir tanpa izin, karena salah satu yang diharapkan oleh para pekerja penambangan pasir adalah mendapatkan izin dari pemerintah. Karena bagaimanapun masyarakat atau pekerja penambangan pasir tanpa izin melakukan tindakan tersebut untuk penghidupan atau penunjang ekonomi, karena memang terbukti penambangan pasir dapat menunjang perekonomian masyarakat pekerjanya. Selanjutnya kurangnya laporan dari warga setempat. Jika aktivitas tersebut memang tidak memiliki izin, kegiatan tersebut langsung kami hentikan. Kami tidak tegas melakukan pelaksanaan hukum karena yang melakukan aktivitas tersebut ialah warga setempat, jadi kami hanya memberhentikan aktivitas tersebut.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-

kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum (culture hukum). Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya. Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut H.L.A. Hart, hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari dua tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain :

1. Masyarakat yang didasarkan pada primary rules of obligation, dimana masyarakatnya hanya terdiri dari komunitas kecil sehingga kehidupannya hanya berdasar atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci sehingga tidak ada pula diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum;
2. Masyarakat yang didasarkan pada secondary rules of obligation, dimana masyarakatnya sudah tergolong modern sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan

institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi.

Persoalan kedua adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepingangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.

#### SIMPULAN

Kesimpulan yaitu: 1). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemahaman penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku, sehingga penyidikan memerlukan dan/atau menghadirkan saksi ahli untuk memperjelas tindak dari pelaku. 2). Faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah substansi hukum yang mana pada kenyataannya dalam Undang-Undang Minerba tidak menerapkan sanksi yang cukup tegas. Selanjutnya pada PERDA Nomor 5 Tahun 2013, belum mampu untuk memberantas kegiatan pertambangan ilegal. Sehingga aktivitas dari penambangan pasir tanpa izin dapat membawa kerugian dari sektor ekonomi daerah serta sektor lingkungannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adelia Apriyanti., Ilham Abbas., & Baharuddin Badaru. (2021). Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. 1(2), 1–11.

- <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/245>
- Askari Razak., & Abdul Wahab. (2023). The Application of Restorative Justice in Cases of Domestic Violence in Makassar: Studies at the Makassar Polrestabes. *Journal International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD)*. 2(1), 12–25. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon/article/view/28916>
- Azheila Mahadewi. A., Hambali Thalib., Hamza Baharuddin. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan: Studi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus. *Journal Of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1201–1213. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/404/472>
- Kamal Hidjaz. (2019). Effectiveness of Environmental Policy Enforcement and The Impact by Industrial Mining, Energy, Mineral, And Gas Activities in Indonesia. *Journal of Energy Economics and Policy (IJEEP)*. 9(6), 79–85. <https://www.econjournals.com/index.php/ijEEP/article/view/8146/4635>
- Kontras. 2022. Lembar Fakta Penggunaan Senjata Api Oleh Polri 2021–2022. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2019. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. UII Press. Yogyakarta.
- Marbun. S.F. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9(4), 9–19. <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/6931>
- Mulyati Pawennei., A. Rahim., & Tahiruddin Tahiruddin. (2019). Supervision Function Urgency Of Corruption Criminal Prevention Measures In Bantaeng District. *Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR)*, 1(1), 47–55. <http://ejournal.aissrd.org/index.php/jirpl/article/view/19/20>
- Muhammad Kamal. Et.All. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Penerbit CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar.
- Surifman Rahman., Muh. Ikbal., Syahrudin Nawi., & Ahyuni Yunus. (2021). The Essence of a Joint Operational Agreement in Nickel Mining Business. *International Journal of Law and Politics Studies (IJLPS)*, 3(1), 7–11. <https://al-kindipublisher.com/index.php/ijlps/article/view/1249/1036>
- Syahrudin Nawi dan M.A Rahman Syahrudin. 2021. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Edisi Revisi*. Kretakupa Print. Makassar.
- Syahrudin Nawi dan Salle. 2021. *Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum*. Kretakupa Print. Makassar.